



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Andri alias Andre bin Kimin;
Tempat Lahir : Rangking Simpang;
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun/28 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT 06 Desa Rangking Simpang Kec.Mandiangan
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 224/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pemerasan Secara Bersama – sama dengan Keadaan Yang Memberatkan)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa di dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Helai celana JEANS Merk PLANETSUST Warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-97/OHARDA/SRL/10/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN bersama dengan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni Tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN yang menggunakan 1 (Satu) Helai celana jeans merk PLANETSUST warna biru pergi menuju sekitaran depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 95 Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian sesampainya ditempat, Terdakwa menjumpai Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm), Sdr NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO) yang sudah ada di tempat dan lalu ikut berkumpul bersama rekan – rekannya tersebut, kemudian Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mengajak kepada Terdakwa, Sdr NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO) untuk meminta uang kepada mobil-mobil truk yang melintas di jalan lintas depan SDN 95 Rangkiling Simpang tersebut dengan mengatakan “AYOK KITO CARI DUIT ROKOK, KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL” lalu ajakan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) tersebut disetujui oleh Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIN, Sdr. NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO), kemudian terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut duduk sambil menunggu mobil truk bermuatan barang lewat melintas di Jalan lintas depan Depan SD Negeri 95 Rangkiling Simpang tersebut;

Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat dari arah Sarolangun menuju ke arah Muara Tembesi, terdapat 2 (dua) Unit mobil truk dari kejauhan, yang mana salah satu mobil truk bernomor polisi BH 8735 FT warna kuning bak putih dikendarai oleh Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan mobil truk yang lain bernomor polisi BH 8310 FQ warna kuning dikendarai oleh Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama dengan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm) akan segera melintas di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung turun ke jalan untuk menghadang 2 (dua) Unit mobil truk tersebut dengan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) membawa 1 (Satu) buah batu berukuran segenggam tangan (DPB), selanjutnya setelah 2 (unit) mobil tersebut akhirnya berhenti, lalu Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mendekati mobil yang dikendarai Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan berkata kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI “TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DI JALAN” kemudian Saksi ADLAN Bin MARBAWI turun dari mobil dan mengikuti Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) duduk di depan SD Negeri 95 Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun diikuti juga dengan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama dengan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm). Lalu Sdr. ALAM (DPO) menanyakan kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI terkait pengurusan 2 (dua) unit Mobil Truk yang dikendarai Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm) tersebut, kemudian Sdr. ALAM (DPO) juga menawarkan untuk menjadi pengurus 2 (dua) unit Mobil Truk yang dikendarai oleh Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI tersebut, dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI keberatan atas harga tersebut selanjutnya Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) berkata kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI “KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANYO” namun Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI tetap tidak mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa, lalu Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mengatakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POKOKNYO SATU MOBIL DUA RATUS LIMA PULUH RIBU JADI DUA MOBIL LIMA RATUS, KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH” kemudian rekan Terdakwa yaitu Sdr. MUBAROK (DPO) mengatakan “KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK” dikarenakan merasa ketakutan Saksi ADLAN Bin MARBAWI menyuruh Saksi TAUPIK Bin MARBAWI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam mobilnya dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa bersama rekan – rekannya, setelah Saksi ADLAN Bin MARBAWI memberikan uang kepada Terdakwa dan rekan – rekannya, barulah Saksi ADLAN Bin MARBAWI, Saksi TAUFIK Bin MARBAWI dan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm). diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan sebelum melakukan perjalanan Terdakwa sempat mencatat nomor handphone milik Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUFIK Bin MARBAWI, selanjutnya kedua saksi tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Muara Tembesi dan berhenti di Polsek Mandiangin guna melaporkan kejadian dan memproses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) dan rekan-rekannya tersebut, Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI mengalami kerugian sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN bersama dengan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juni Tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN yang menggunakan 1 (Satu) Helai celana jeans merk PLANETSUST warna biru pergi menuju sekitaran depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 95 Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian sesampainya ditempat, Terdakwa menjumpai Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm), Sdr NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO) yang sudah ada di tempat dan lalu ikut berkumpul bersama rekan – rekannya tersebut, kemudian Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mengajak kepada Terdakwa, Sdr NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO) untuk meminta uang kepada mobil-mobil truk yang melintas di jalan lintas depan SDN 95 Rangkiling Simpang tersebut dengan mengatakan “AYOK KITO CARI DUIT ROKOK, KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL” lalu ajakan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) tersebut disetujui oleh Terdakwa ANDRI Alias ANDRE Bin KIMIN, Sdr. NASA (DPO), Sdr. ALAM (DPO), dan Sdr. MUBAROK (DPO), kemudian terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut duduk sambil menunggu mobil truk bermuatan barang lewat melintas di Jalan lintas depan Depan SD Negeri 95 Rangkiling Simpang tersebut;

Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat dari arah Sarolangun menuju ke arah Muara Tembesi, terdapat 2 (dua) Unit mobil truk dari kejauhan, yang mana salah satu mobil truk bernomor polisi BH 8735 FT warna kuning bak putih dikendarai oleh Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan mobil truk yang lain bernomor polisi BH 8310 FQ warna kuning dikendarai oleh Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama dengan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm) akan segera melintas di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung turun ke jalan untuk menghadang 2 (dua) Unit mobil truk tersebut dengan Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) membawa 1 (Satu) buah batu berukuran segenggam tangan (DPB), selanjutnya setelah 2 (unit) mobil tersebut akhirnya berhenti, lalu Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mendekati mobil yang dikendarai Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan berkata kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI “TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DI JALAN” kemudian Saksi ADLAN Bin MARBAWI turun dari mobil dan mengikuti Saksi RIKARDO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) duduk di depan SD Negeri 95 Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun diikuti juga dengan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama dengan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm). Lalu Sdr. ALAM (DPO) menanyakan kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI terkait pengurusan 2 (dua) unit Mobil Truk yang dikendarai Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI bersama Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm) tersebut, kemudian Sdr. ALAM (DPO) juga menawarkan untuk menjadi pengurus 2 (dua) unit Mobil Truk yang dikendarai oleh Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI tersebut, dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI keberatan atas harga tersebut selanjutnya Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) berkata kepada Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI "KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANYO" namun Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI tetap tidak mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa, lalu Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) mengatakan "POKOKNYO SATU MOBIL DUA RATUS LIMA PULUH RIBU JADI DUA MOBIL LIMA RATUS, KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH" kemudian rekan Terdakwa yaitu Sdr. MUBAROK (DPO) mengatakan "KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK" dikarenakan merasa ketakutan Saksi ADLAN Bin MARBAWI menyuruh Saksi TAUPIK Bin MARBAWI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam mobilnya dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa bersama rekan – rekannya, setelah Saksi ADLAN Bin MARBAWI memberikan uang kepada Terdakwa dan rekan – rekannya, barulah Saksi ADLAN Bin MARBAWI, Saksi TAUFIK Bin MARBAWI dan Saksi SOLIHIN Bin A. RAHIM (Alm). diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan sebelum melakukan perjalanan Terdakwa sempat mencatat nomor handphone milik Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUFIK Bin MARBAWI, selanjutnya kedua saksi tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Muara Tembesi dan berhenti di Polsek Mandiangin guna melaporkan kejadian dan memproses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi RIKARDO SAPUTRA Bin ZULKARNAIN (Alm) dan rekan-rekannya tersebut, Saksi ADLAN Bin MARBAWI dan Saksi TAUPIK Bin MARBAWI mengalami kerugian sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taupik bin Marbawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul.23.40 wib, pada saat itu Saksi melintasi desa rangkiling simpang Kec.Mandiingin Kab.Sarolangun dengan mengendarai Mobil Truk Jenis Canter bernomor polisi BH 8310 FQ warna kuning membawa muatan getah karet , berjalan beriringan dengan Saksi ADLAN Bin MARBAWI beserta Saksi SOLIHIN yang mengendarai mobil truk bernomor polisi BH 8735 FT warna kuning bak putih di depan saksi, kemudian tiba-tiba saat melintasi Desa Rangkiling Simpang mobil yang Saksi ADLAN kendarai di hadang oleh 4 (empat) orang tidak dikenal, diantaranya ialah Terdakwa, Saksi RIKARDO, Sdr. MUBAROK (DPO) dan Sdr. NASA (DPO) dengan Saksi RIKARDO pada saat itu telah memegang sebuah batu;

- Bahwa kemudian Saksi RIKARDO mendekati depan mobil Saksi, Saksi ADLAN dan menyetak kaca depan dengan batu dan menyuruh Saksi untuk menepi dengan berkata "PINGGIR BANG KITO BIKIN CAP SUPAYA KAMU AMAN LEWAT SINI" dan pada saat itu mobil truk yang dikendarai oleh Saksi ADLAN sudah berhenti duluan kemudian Saksi menepi ke bahu jalan kemudian Saksi turun dari mobil dan pada saat itu Saksi beserta Saksi ADLAN diajak oleh Saksi RIKARDO ke tempat agak gelap dan pada saat itu sudah ada 3 (tiga) orang lainnya yakni Terdakwa, Sdr. MUBAROK (DPO) dan Sdr. NASA (DPO) yang menunggu selanjutnya Saksi RIKARDO menyuruh Saksi menelpon bos Saksi namun setelah Saksi menelpon bos, tidak mengangkat telpon;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "POKOKNYO KAMI SELESAIKAN LEWAT SOPIR BE NANTI KAMI KASIH KWITANSI UNTUK LAPORAN KE BOS" kemudian Saksi ADLAN memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) namun ditolak, kemudian Terdakwa beserta rombongan berkata "POKOKNYO SATU

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



MOBIL DUO RATUS LIMO PULUH KALO DUO MOBIL BERARTI LIMO RATUS” dan kami pun tidak mau memberikan uang dan mencoba melakukan negosiasi kembali, kemudian Terdakwa beserta rombongan berkata pokoknyo kalo dak kasih kamu dak aman lewat sini dan Sdr. Mubarak berkata “kalau dak ado duit kau kutembak” dikarenakan merasa takut Saksi ADLAN pun menyuruh Saksi untuk mengambil uang di mobil dan selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa beserta rombongan selanjutnya Terdakwa menyuruh kami untuk pergi dan kami pun melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi Polsek Mandiangin kami pun berhenti dan membuat Laporan ke Polsek Mandiangin guna proses lanjut;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing para pelaku sebagai berikut Saksi RIKARDO: Membawa Batu, Memberhentikan Kendaraan truk yang dikendarai Saksi dan Saksi ADLAN, Mengancam akan melempar kaca mobil dengan batu dan mengajak berunding serta meminta uang sejumlah Rp.500.000, Terdakwa ANDRI : Memberhentikan Kendaraan truk yang dikendarai Saksi dan Saksi ADLAN, Mencatat nomor hp Bos Saksi dan Saksi ADLAN apabila terjadi apa – apa di daerah Mandiangin agar menghubungi terdakwa, Sdr. Mubarak : Memberhentikan Kendaraan truk yang dikendarai Saksi dan Saksi ADLAN, Mengancam Saksi dan Saksi ADLAN akan menembak apabila tidak diberikan uang tersebut, Sdr. Nasa : Memberhentikan Kendaraan truk yang dikendarai Saksi dan Saksi ADLAN serta 3 (Tiga) orang lainnya yang tidak dikenal menunggu di pinggir jalan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Adlan bin Marbawi yang keterangannya di tingkat penyidikan dibawah sumpah telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul.23.40 wib, pada saat itu Saksi melintasi desa rangkiling simpang Kec.Mandiangin Kab.Sarolangun dengan mengendari mobil truk canter dengan membawa getah karet bersama rekan Saksi TAUPIK kemudian tiba-tiba saat melintasi Desa Rangkiling Simpang mobil yang Saksi kendarai di hadang oleh 4 (empat) orang pelaku dengan



memegang batu kemudian pelaku mendekati depan mobil Saksi dan mengetok kaca depan dengan batu dan menyuruh Saksi untuk menepi dengan berkata "PINGGIR BANG KITO BIKIN CAP SUPAYA KAMU AMAN LEWAT SINI";

- Bahwa kemudian Saksi menepi ke bahu jalan kemudian Saksi turun dari mobil diajak oleh pelaku ke tempat agak gelap dan pada saat itu sudah ada 3 (tiga) orang dari rekan pelaku yang menunggu selanjutnya pelaku menyuruh Saksi untuk menelpon boss dengan berkata "TELPON BOSS KAU" kemudian Saksi berkata "BOSS SUDAH ISTIRAHAT" dan pada saat ada salah satu pelaku berkata "KASIH DUIT BANG KALO DAK KAMI TEMBAK" kemudian datang rekan Saksi sesama sopir yang membawa truk berisikan getah karet yang waktu itu berada di belakang Saksi kemudian adik Saksi sdr TAUPIK juga diberhentikan pelaku dan mengajak berunding dan pada saat pelaku menyuruh sdr TAUPIK untuk menelpon boss dan sdr TAUPIK menelpon boss namun tidak diangkat;

- Bahwa kemudian pelaku berkata "POKOKNYO KAMI SELESAIKAN LEWAT SOPIR BE NANTI KAMI KASIH KWITANSI UNTUK LAPORAN KE BOSS" kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.100.000 namun ditolak, kemudian pelaku berkata "pokoknyo satu mobil duo ratus limo puluh kalo duo mobil berarti limo ratus" dan kami pun tidak mau memberikan uang kemudian pelaku berkata pokoknyo kalo dak kasih kamu dak aman lewat sini dikarenakan merasa takut Saksi pun menyuruh sdr TAUPIK untuk mengambil uang di mobil dan selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu) kepada pelaku selanjutnya pelaku menyuruh kami untuk pergi dan kami pun melanjutkan perjalanan dan pada saat melintasi Polsek Mandiangin kami pu berhenti dan membuat Laporan ke Polsek Mandiangin guna proses lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan rekan Saksi alami atas peristiwa pemerasan tersebut sejumlah Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rikardo Saputra bin Zulkarnain (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang duduk dibangku dibawah pohon mangga tepatnya



didepan SD Rangkiling Simpang Kec.Mandiingin, tidak lama kemudian datang kawan-kawan Saksi yaitu Terdakwa ANDRE, NASA, ALAM dan MUBAROK, setelah kami berkumpul kemudian Saksi mengatakan kepada kawan-kawan Saksi " AYO KITO CARI DUIT ROKOK, KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL" lalu dijawablah oleh kawan-kawan Saksi "PAYUH" selanjutnya Saksi dan yang lainnya duduklah sambil menunggu mobil lewat, adapun sasaran yang akan dijadikan untuk dimintai uang adalah mobil truck bermuatan;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi melihat dari arah Sarolangun ada mobil Truck lewat sebanyak 2 unit.melihat itu Saksi dan yang lainnya langsung turun ke jalan dan menghadang mobil tersebut.setelah mobil berhenti kemudian Saksi mendekati sopir dengan mengatakan "TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DIJALAN " lalu dijawab sopir " YO ".setelah itu sopir turun dan duduk dekat Saksi diepan SD.lalu kawan Saksi ALAM menanyakan ke sopir " SIAPO PENGURUS MOBIL INI " lalu dijawab sopir " DAK ADO " lalu ALAM mengatakan " KALAU DAK ADO GABUNG SAMO KAMI BAE " lalu sopir menanyakan " BERAPO BANG " lalu dijawab ALAM " 500 " lalu sopir mengatakan "biso kurang dak bang" lalu dijawab oleh ALAM "dak biso pasarannyo memang segitu" namun sopir keberatan;
- Bawha Saksi mengatakan ke sopir "KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANNYO" namun sopir mengatakan tidak ada uang segitu dan hanya untuk cukup di jalan saja lalu Saksi mengatakan ke SOPIR "POKOKNYO 1 MOBIL 250 RIBU JADI 2 MOBIL 500. KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH" dan kawan Saksi MUBAROK juga mengatakan "KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK.setelah itu sopir langsung bosnya namun tidak ada jawaban.kemudian sopir tersebut mengumpulkan uang sebanyak 500 ribu lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi.setelah itu kawan Saksi yaitu Terdakwa ANDRE memberikan nomor Handphone nya ke sopir tersebut.setelah itu 2 mobil truck berangkat kearah Jam-bi.setelah itu Saksi dan kawan-kawan bagi-bagi uang tersebut adapun perorang mendapatkan uang tersebut sebanyak 100 ribu dan sisanya sebanyak 100 ribu dibelikan nasi dan rokok;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan kawan Saksi ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerasan terhadap



korban tersebut yaitu menggunakan batu dan saksi yang menggunakannya pada saat kejadian;

- Bahwa Adapun posisi dan peran masing-masing pelaku pemerasan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi yang menyetop 2 unit mobil truck yang dibawa oleh 2 orang tersebut. setelah berhenti Saksi menyuruh korban untuk turun. setelah turun Saksi minta uang kepada korban namun korban tidak mau. lalu Saksi melakukan ancaman ke korban dengan mengatakan " POKOKNYO 1 MOBIL 250 RIBU JADI 2 MOBIL 500. KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH", MUBAROK berdiri dibelakang Saksi pada saat penyetopan terhadap 2 unit mobil truck yang dibawa oleh para korban tersebut. setelah mobil berhenti lalu MUBAROK mendengar pembicaraan Saksi pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut. setelah korban mengatakan tidak ada uang lalu MUBAROK mengatakan ke korban " KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK", ALAM berdiri dibelakang Saksi dan ikut membantu untuk menyetop mobil para korban. setelah sopir turun lalu ALAM mengatakan " SIAPO PENGURUS MOBIL INI. GABUNG SAMO KITO BAE ", Terdakwa ANDRE berdiri didekat Saksi pada saat penyetopan terhadap mobil para korban tersebut. setelah selesai pemerasan yang Saksi lakukan tersebut lalu Terdakwa ANDRE memberikan nomor Handphone nya ke korban;
- Bahwa setahu Saksi, MUBAROK tidak ada mempunyai diduga senjata api atau memegang yang diduga senjata api pada saat melakukan pemerasan tersebut melainkan hanya omongan saja untuk mengertak korban tujuannya supaya korban takut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke bawah pohon mangga tepatnya di depan SD Rangking Simpang Kec. Mandiangin tempat biasa nongkrong kemudian Terdakwa melihat disana sudah ada sdr RICARDO, NASA, ALAM dan BAROK, lalu sdr RICARDO mengatakan kepada kawan-kawan Terdakwa "AYO KITO CARI DUIT ROKOK. KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL" lalu dijawablah oleh kawan-kawan Terdakwa "PAYUH (ayo)" selanjutnya duduklah sambil menunggu mobil lewat, adapun



sasaran yang akan dijadikan untuk dimintai uang adalah mobil truck bermuatan;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat dari arah Sarolangun ada mobil Truck lewat sebanyak 2 unit, melihat itu berlima langsung ke tengah jalan untuk menghadang mobil tersebut setelah mobil berhenti kemudian Saksi RIKARDO mendekati sopir dengan mengatakan "TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DIJALAN" lalu dijawab sopir "YO" setelah itu sopir turun dan duduk dekat Saksi RIKARDO di depan SD lalu kawan ALAM menanyakan ke sopir "SIAPO PENGURUS MOBIL INI" lalu dijawab sopir "DAK ADO" lalu ALAM mengatakan "KALAU DAK ADO GABUNG SAMO KAMI BAE" lalu sopir menanyakan "BERAPO BANG" lalu dijawab ALAM "500" lalu sopir mengatakan "BISO KURANG DAK BANG" lalu dijawab oleh ALAM DAK BISO PASARANNYO MEMANG SEGITU" namun sopir keberatan.lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke sopir "KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANNYO" namun sopir mengatakan tidak ada uang segitu dan hanya untuk cukup di jalan saja;

- Bahwa lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke SOPIR "pokoknyo 1 mobil 250 ribu jadi 2 mobil 500.kalau idak ado kaco mobil pecah" dan kawan MUBAROK juga mengatakan "kalau dak ado duit kau kutembak" setelah itu sopir langsung bosnya namun tidak ada jawaban.kemudian sopir tersebut mengumpulkan uang sebanyak 500 ribu lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RIKARDO .setelah itu Terdakwa memberikan nomor Handphone nya ke sopir tersebut setelah itu 2 mobil truck berangkat ke arah Jambi.setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan bagi-bagi uang tersebut.adapun perorang mendapatkan uang tersebut sebanyak 100.000; (seratus ribu rupiah) dan setelah kami pun membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan kawan Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan batu;

- Bahwa adapun posisi dan peran masing-masing pelaku pemerasan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi RIKARDO yang menyetop 2 unit mobil truck yang dibawa oleh 2 orang tersebut.setelah berhenti Saksi RIKARDO menyuruh korban untuk turun.setelah turun Saksi RIKARDO minta uang kepada korban



namun korban tidak mau.lalu Saksi RIKARDO melakukan ancaman ke korban dengan mengatakan “ POKOKNYO 1 MOBIL 250 RIBU JADI 2 MOBIL 500.KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH”, MUBAROK berdiri dibelakang Saksi RIKARDO pada saat penyetapan terhadap 2 unit mobil truck yang dibawa oleh para korban tersebut dan mengatakan ke korban “ KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK“, ALAM berdiri dibelakang Saksi RIKARDO dan ikut membantu untuk menyetop mobil para korban.setelah sopir turun lalu ALAM mengatakan “ SIAPO PENGURUS MOBIL INI.GABUNG SAMO KITO BAE “, Terdakwa berdiri didekat Terdakwa pada saat penyetapan terhadap mobil para korban tersebut dan ikut menyetop mobil truck tersebut setelah sopir memberikan uang kepada Saksi RIKARDO lalu sopir meminta nomor handphone kami dan Terdakwa memberikan nomor Hanphone Terdakwa ke korban;

- Bahwa setahu Terdakwa, MUBAROK tidak ada mempunyai diduga senjata api atau memegang yang diduga senjata api pada saat melakukan pemerasan tersebut melainkan hanya omongan saja untuk mengertak korban, tujuannya supaya korban takut;
- Bahwa uang hasil pemerasan tersebut sebanyak 500 ribu kemudian dibagi 100.000; (Seratus Ribu) Per orang;
- Bahwa uang bagian Terdakwa Rp.100.000; (seratus ribu) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian dari hasil pemerasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan main judi online slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) helai celana jeans merek Planetsust warna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke bawah pohon mangga tepatnya di depan SD Rangking Simpong Kec. Mandiangin tempat biasa nongkrong



kemudian Terdakwa melihat disana sudah ada sdr RICARDO, NASA, ALAM dan BAROK, lalu sdr RICARDO mengatakan kepada kawan-kawan Terdakwa "AYO KITO CARI DUIT ROKOK.KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL" lalu dijawablah oleh kawan-kawan Terdakwa "PAYUH (ayo)" selanjutnya duduklah sambil menunggu mobil lewat, adapun sasaran yang akan dijadikan untuk dimintai uang adalah mobil truck bermuatan;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat dari arah Sarolangun ada mobil Truck lewat sebanyak 2 unit, melihat itu berlima langsung ke tengah jalan untuk menghadang mobil tersebut setelah mobil berhenti kemudian Saksi RIKARDO mendekati sopir dengan mengatakan "TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DIJALAN" lalu dijawab sopir "YO" setelah itu sopir turun dan duduk dekat Saksi RIKARDO di depan SD lalu kawan ALAM menanyakan ke sopir " SIAPO PENGURUS MOBIL INI " lalu dijawab sopir " DAK ADO " lalu ALAM mengatakan " KALAU DAK ADO GABUNG SAMO KAMI BAE " lalu sopir menanyakan " BERAPO BANG " lalu dijawab ALAM " 500 " lalu sopir mengatakan " BISO KURANG DAK BANG " lalu dijawab oleh ALAM DAK BISO PASARANNYO MEMANG SEGITU" namun sopir keberatan.lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke sopir " KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANNYO " namun sopir mengatakan tidak ada uang segitu dan hanya untuk cukup di jalan saja;

- Bahwa lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke SOPIR "pokoknya 1 mobil 250 ribu jadi 2 mobil 500.kalau idak ado kaco mobil pecah " dan kawan MUBAROK juga mengatakan "kalau dak ado duit kau kutembak" setelah itu sopir langsung bosnya namun tidak ada jawaban.kemudian sopir tersebut mengumpulkan uang sebanyak 500 ribu lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RIKARDO .setelah itu Terdakwa memberikan nomor Handphone nya ke sopir tersebut setelah itu 2 mobil truck berangkat ke arah Jambi.setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan bagi-bagi uang tersebut.adapun perorang mendapatkan uang tersebut sebanyak 100.000; (seratus ribu rupiah) dan setelah kami pun membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan kawan Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan batu;



- Bahwa adapun posisi dan peran masing-masing pelaku pemerasan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi RIKARDO yang menyetop 2 unit mobil truck yang dibawa oleh 2 orang tersebut. Setelah berhenti Saksi RIKARDO menyuruh korban untuk turun. Setelah turun Saksi RIKARDO minta uang kepada korban namun korban tidak mau. Lalu Saksi RIKARDO melakukan ancaman ke korban dengan mengatakan " POKOKNYO 1 MOBIL 250 RIBU JADI 2 MOBIL 500. KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH", MUBAROK berdiri dibelakang Saksi RIKARDO pada saat penyetopan terhadap 2 unit mobil truck yang dibawa oleh para korban tersebut dan mengatakan ke korban " KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK", ALAM berdiri dibelakang Saksi RIKARDO dan ikut membantu untuk menyetop mobil para korban. Setelah sopir turun lalu ALAM mengatakan "SIAPO PENGURUS MOBIL INI. GABUNG SAMO KITO BAE", Terdakwa berdiri didekat Terdakwa pada saat penyetopan terhadap mobil para korban tersebut dan ikut menyetop mobil truck tersebut setelah sopir memberikan uang kepada Saksi RIKARDO lalu sopir meminta nomor handphone kami dan Terdakwa memberikan nomor Handphone Terdakwa ke korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, MUBAROK tidak ada mempunyai diduga senjata api atau memegang yang diduga senjata api pada saat melakukan pemerasan tersebut melainkan hanya omongan saja untuk mengertak korban, tujuannya supaya korban takut;
- Bahwa uang hasil pemerasan tersebut sebanyak 500 ribu kemudian dibagi 100.000; (Seratus Ribu) Per orang;
- Bahwa uang bagian Terdakwa Rp.100.000; (seratus ribu) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian dari hasil pemerasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan main judi online slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo. Pasal 365



ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri alias Andre bin Kimin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andri alias Andre bin Kimin di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud (*oogmerk*)” mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja”



yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oogmerk*” atau sebagai “*opzet* dalam arti sempit” yang mana kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam doktrin dikenal pendapat D. Simons yang mengatakan “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);



Menimbang, bahwa uang hasil pemerasan tersebut sebanyak 500 ribu kemudian dibagi 100.000; (Seratus Ribu) Per orang;

Menimbang, bahwa uang bagian Terdakwa Rp.100.000; (seratus ribu) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian dari hasil pemerasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan main judi online slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sementara itu, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, maknanya berkembang dalam yurisprudensi yang mana berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke bawah pohon mangga tepatnya di depan SD Rangking Simpang Kec. Mandiangin tempat biasa nongkrong kemudian Terdakwa melihat disana sudah ada sdr RICARDO, NASA, ALAM dan BAROK, lalu sdr RICARDO mengatakan kepada kawan-kawan Terdakwa "AYO KITO CARI DUIT ROKOK.KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL" lalu dijawablah oleh kawan-kawan Terdakwa "PAYUH (ayo)" selanjutnya duduklah sambil menunggu mobil lewat, adapun sasaran yang akan dijadikan untuk dimintai uang adalah mobil truck bermuatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat dari arah Sarolangun ada mobil Truck lewat sebanyak 2 unit, melihat itu berlima langsung ke tengah jalan untuk menghadang mobil tersebut setelah mobil berhenti kemudian Saksi RIKARDO mendekati sopir dengan mengatakan "TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DIJALAN" lalu dijawab sopir "YO" setelah itu sopir turun dan duduk dekat Saksi RIKARDO di depan SD lalu kawan ALAM menanyakan ke sopir " SIAPO PENGURUS MOBIL INI " lalu dijawab sopir " DAK ADO " lalu ALAM mengatakan " KALAU DAK ADO GABUNG SAMO KAMI BAE " lalu sopir menanyakan " BERAPO BANG " lalu dijawab ALAM " 500 " lalu sopir mengatakan " BISO KURANG DAK BANG " lalu dijawab oleh ALAM " DAK BISO PASARANNYO MEMANG SEGITU" namun sopir keberatan.lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke sopir " KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANNYO " namun sopir mengatakan tidak ada uang segitu dan hanya untuk cukup di jalan saja;

Menimbang, bahwa lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke SOPIR "pokoknyo 1 mobil 250 ribu jadi 2 mobil 500.kalau idak ado kaco mobil pecah " dan kawan MUBAROK juga mengatakan "kalau dak ado duit kau kutembak" setelah itu sopir langsung bosnya namun tidak ada jawaban.kemudian sopir tersebut mengumpulkan uang sebanyak 500 ribu lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RIKARDO .setelah itu Terdakwa memberikan nomor Handphone nya ke sopir tersebut setelah itu 2 mobil truck berangkat ke arah Jambi.setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan bagi-bagi uang tersebut.adapun perorang mendapatkan uang tersebut sebanyak 100.000; (seratus ribu rupiah) dan setelah kami pun membubarkan diri;

Menimbang. bahwa setahu Terdakwa, MUBAROK tidak ada mempunyai diduga senjata api atau memegang yang diduga senjata api pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri



saat melakukan pemerasan tersebut melainkan hanya omongan saja untuk mengertak korban, tujuannya supaya korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHPidana menyatakan yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke bawah pohon mangga tepatnya di depan SD Rangking Simpang Kec. Mandiangin tempat biasa nongkrong kemudian Terdakwa melihat disana sudah ada sdr RICARDO, NASA, ALAM dan BAROK, lalu sdr RICARDO mengatakan kepada kawan-kawan Terdakwa “AYO KITO CARI DUIT ROKOK.KITO PINTAK KE MOBIL-MOBIL” lalu dijawablah oleh kawan-kawan Terdakwa “PAYUH (ayo)” selanjutnya duduklah sambil menunggu mobil lewat, adapun sasaran yang akan dijadikan untuk dimintai uang adalah mobil truck bermuatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat dari arah Sarolangun ada mobil Truck lewat sebanyak 2 unit, melihat itu berlima langsung ke tengah jalan untuk menghadang mobil tersebut setelah mobil berhenti kemudian Saksi RIKARDO mendekati sopir dengan mengatakan “TURUN BANG KITO CAP DULU SUPAYO AMAN DIJALAN” lalu dijawab sopir “YO” setelah itu sopir turun dan duduk dekat Saksi RIKARDO di depan SD lalu kawan ALAM menanyakan ke sopir “ SIAPO PENGURUS MOBIL INI “ lalu dijawab sopir “ DAK ADO “ lalu ALAM mengatakan “ KALAU DAK ADO GABUNG SAMO KAMI BAE “ lalu sopir menanyakan “ BERAPO BANG “ lalu dijawab ALAM “ 500 “ lalu sopir mengatakan “ BISO KURANG DAK BANG “ lalu dijawab oleh ALAM DAK BISO PASARANNYO MEMANG SEGITU” namun



sopir keberatan.lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke sopir “ KAU KASIH LAH BIAR ENAK KEDEPANNYO “ namun sopir mengatakan tidak ada uang segitu dan hanya untuk cukup dijalan saja;

Menimbang, bahwa lalu Saksi RIKARDO mengatakan ke SOPIR “pokoknyo 1 mobil 250 ribu jadi 2 mobil 500.kalau idak ado kaco mobil pecah “ dan kawan MUBAROK juga mengatakan “kalau dak ado duit kau kutembak” setelah itu sopir langsung bosnya namun tidak ada jawaban.kemudian sopir tersebut mengumpulkan uang sebanyak 500 ribu lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi RIKARDO .setelah itu Terdakwa memberikan nomor Handphone nya ke sopir tersebut setelah itu 2 mobil truck berangkat kearah Jambi.setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan bagi-bagi uang tersebut.adapun perorang mendapatkan uang tersebut sebanyak 100.000; (seratus ribu rupiah) dan setelah kami pun membubarkan diri;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, MUBAROK tidak ada mempunyai diduga senjata api atau memegang yang diduga senjata api pada saat melakukan pemerasan tersebut melainkan hanya omongan saja untuk mengertak korban, tujuannya supaya korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5 “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan (*pleger*) artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang masing-masing telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger*) adalah dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh adalah merupakan penindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, sedangkan orang yang disuruh tidak dipidana sesuai pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHPidana, atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) telah dilakukannya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), yaitu dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang, para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai penindak, dalam hal ini pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, selain dari pada itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para penindak tersebut, kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya serta tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar, sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang *medepleger* adalah harus ada kerjasama yang diinsyafi antara pelaku (*pleger*) dengan orang yang turut serta melakukan atau *medepleger*. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa agar ada kerjasama yang diinsyafi tersebut, terlebih dahulu haruslah ada kesepakatan terlebih dahulu (*meeting of mind*) antara *pleger* dengan *medepleger* untuk menyelesaikan suatu delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan kawan Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan batu;

Menimbang, bahwa adapun posisi dan peran masing-masing pelaku pemerasan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi RIKARDO yang menyetop 2 unit mobil truck yang dibawa oleh 2 orang tersebut. setelah berhenti Saksi RIKARDO menyuruh korban untuk turun. setelah turun Saksi RIKARDO minta uang kepada korban namun korban tidak mau. lalu Saksi RIKARDO melakukan ancaman ke korban dengan mengatakan " POKOKNYO 1 MOBIL 250 RIBU JADI 2 MOBIL 500. KALAU IDAK ADO KACO MOBIL PECAH", MUBAROK berdiri dibelakang Saksi RIKARDO pada saat penyetopan terhadap 2 unit mobil truck yang dibawa oleh para korban tersebut dan mengatakan ke korban " KALAU DAK ADO DUIT KAU KUTEMBAK", ALAM berdiri dibelakang Saksi RIKARDO dan ikut membantu untuk menyetop mobil para korban. setelah sopir turun lalu ALAM mengatakan "SIAPO PENGURUS MOBIL INI. GABUNG SAMO KITO BAE", Terdakwa berdiri didekat Terdakwa pada saat penyetopan terhadap mobil para korban tersebut dan ikut menyetop mobil truck tersebut setelah



sopir memberikan uang kepada Saksi RIKARDO lalu sopir meminta nomor handphone kami dan Terdakwa memberikan nomor Handphone Terdakwa ke korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (2) jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana, Pasal 48 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHPidana serta Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana jeans merek Planetsust warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Taupik bin Marbawi dan Saksi Adlan bin Marbawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andri alias Andre bin Kimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri alias Andre bin Kimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans merek Planetsust warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H. dan Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Meiza Reinaldo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Mareta, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)